



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Drs. Dominggus Mandacan (Ullong)

Email : dispenpegaf@yahoo.com

KodePos : 98354



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

NOMOR : 642/disdikpora/04/XI/2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SEKOLAH SMP NEGERI 08 HINGK

Menimbang

1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus terus di jaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara cerdas, berkarakter secara budaya, dan berdaya guna;
2. Bahwa Sekolah Dasar yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat perdesaan, dengan mengutamakan pendidikan masyarakat perdesaan, peneguhan budaya dan pendidikan;
3. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan melalui berbagai sektor yang ada di Kabupaten Pegunungan Arfak.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, maka di pandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Anggaran Dasar SMP NEGERI 08 HINGK
2. Anggaran Rumah Tangga SMP NEGERI 08 HINGK
3. Program Kerja SMP NEGERI 08 HINGK

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Sekolah SMP NEGERI 08 HINGK 421.3/004/VI/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Mendirikan SMP NEGERI 08 HINGK
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada **SMP NEGERI 08 HINGK** di maksud untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakatperdesaan;
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ullong

Pada tanggal : 01 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pegunungan Arfak



Dominggus Saiba, S.Pd.K, M.Si

NIP. 19740312 200502 1 003